

**PEMBERIAN WARISAN PADA SALAH SATU AHLI WARIS KARENA
MERAUAT ORANG TUA PERSPEKTIF TAFSIR HERMENEUTIK
AYAT WARIS**

Agus Salim
Hukum Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto
Email: agussalimsiogut@gmail.com

ABSTRAK

Arus globalisasi tidak hanya mempengaruhi sikap masyarakat saja, tapi juga mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, dan juga mempengaruhi perubahan tata nilai sosial masyarakat. Tata nilai yang dimaksud disini adalah, dulu pada zaman klasik, masyarakat banyak memiliki kecenderungan untuk memperebutkan harta warisan, saat ini semakin sejahteranya masyarakat mengubah persepsi tersebut. Sebagian masyarakat saat ini justru memberikan harta warisan untuk diwakafkan atau bahkan diberikan kepada ahli waris yang merawat orang tua dikarenakan ahli waris yang merawat orang tua lebih membutuhkan atau ia lebih merasakan susahnyanya merawat orang tua, sehingga di dalam pandangan ahli waris lain, ahli waris yang merawat orang tua lebih berhak mendapat semua harta warisan. Pemberian harta waris kepada ahli waris yang merawat orang tua seolah bertolak belakang dengan ketentuan ayat Al Qur'an yang menetapkan warisan harus dibagi sesuai pembagian yang ditetapkan oleh Al Qur'an atau ditetapkan oleh hadits. Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk menelaah kembali tafsir ayat Al Qur'an tentang ayat-ayat waris dengan menggunakan metodologi deskriptif normatif dan menggunakan pendekatan hermeneutika sebagai model penafsirannya. Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi terhadap pemikiran-pemikiran hukum Islam yang terus mengalami perubahan baik dalam pola tujuan dan ataupun sosiokulturnya, terkhusus hukum yang membahas tentang *al Mu'amalah al Insaniah*.

ABSTRAK

The flow of globalization not only affects people's attitudes, but also affects the development of science, technology development, and also affects changes in the social values of society. The value system referred to here is, in the past, in classical times, many people had a tendency to fight over inheritance, now the more prosperous people are, changing that perception. Some people today actually give inheritance to be waqf or even given to heirs who take care of their parents because the heirs who take care of their parents need it more or they find it more difficult to take care of their parents, so that in the view of other heirs, the heirs who care for Parents are more entitled to all inheritance. Giving inheritance to heirs who take care of parents seems contrary to the provisions of the Qur'anic verse which stipulates that inheritance must be divided according to the division determined by the Qur'an or determined by hadith. In this study, the researcher tries to re-examine the interpretation of the

Qur'anic verses about inheritance verses by using a normative descriptive methodology and using a hermeneutic approach as a model of interpretation. This research is expected to be able to contribute to the thoughts of Islamic law which continue to experience changes both in the pattern of goals and or socioculture, especially the law that discusses *al Mu'amalah al Insaniah*.

Kyword: Distribution of Inheritance, Heirs Who Take Care of Parents, Hermeneutics Interpretation of Inheritance Verses, Hasan Hanafi's Hermeneutics

Pendahuluan.

Islam mengatur tata kehidupan manusia sebagai suatu upaya agar manusia dapat hidup damai, sejahtera dan sentosa. Manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹ Dalam berinteraksi dibutuhkan aturan tentang bagaimana mendapat hak dan bagaimana melaksanakan kewajiban. Hak seseorang akan dibatasi oleh hak orang lain, dan bahkan hak seseorang dibatasi dengan kewajibannya sendiri.

Dalam hukum timbal balik berlaku kewajiban yang dilakukan akan mendatangkan manfaat, dan sebaliknya tidak dilakukannya kewajiban akan mendatangkan madarat. Dalam syariat Islam kewajiban yang ditunaikan disebut kebaikan dan kewajiban yang tidak ditunaikan adalah keburukan. Menunaikan kebaikan dalam syariat Islam akan dibalas dengan kebaikan pula, dan menunaikan keburukan akan dibalas keburukan.² Barometer suatu kebaikan dan keburukan dalam syariat Islam adalah adanya kemaslahatan yang menyeluruh pada manusia dan makhluk lainnya jika kebaikan itu dilaksanakan, dan keburukan adalah segala yang mendatangkan *madharat* dan atau *kemafsadatan* bagi manusia dan makhluk lain.

Terwujudnya kemaslahatan dalam hukum Islam didasarkan kepada *Maqasidu al-Syari'ah* yang ada lima yakni حفظ النفس (menjaga jiwa raga) حفظ الدين (menjaga agama) حفظ العقل (menjaga akal sehat) حفظ النسل (menjaga keturunan) حفظ المال (menjaga harta benda dan kepemilikan). Tanpa mempertimbangkan *maqasidu al-Syari'ah*, hukum tersebut tidak dapat mewujudkan cita-cita keadilan, kemanfaatan dan kemaslahatan umat serta kedamaian.

Dalam interaksi untuk pemenuhan kebutuhan, manusia yang ingin mendapatkan sesuatu yang bukan miliknya haruslah mengikuti ketentuan syariat bagaimana cara memenuhi kebutuhan tersebut. Fikih Islam sebagai suatu hasil perenungan hukum oleh

¹ Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2012), h. 45.

² Al-Qur'anulkarim hafalan Perkata, ayat Al An'am: 160 dan An-Nisa' Ayat 123. (Jakarta, PT. Alqosbah Karya Indonesia, t.th.)

para imam mazhab dan ulama memetakan cara pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Pemenuhan kebutuhan spiritual manusia kepada Tuhannya melalui ibadah kepada Tuhannya, pemenuhan kebutuhan seksualitas dan kekeluargaan melalui pernikahan yang sah, pemenuhan kebutuhan manusia untuk memiliki dan menguasai sesuatu melalui pemanfaatan sesuatu dan atau menjaga kepercayaan orang lain dengan cara melakukan transaksi *mu'amalah mālīyah*, dan kebutuhan manusia terhadap suatu keadilan dan menunaikan tanggung jawab akan didapat melalui ketaatan kepada aturan-aturan *jinayah*. Hal ini dipetakan dalam fikih klasik dengan aturan '*ubudiyah, munakahah, mu'amalah dan jinayah*'.³ Di antaranya adalah warisan.

Warisan adalah salah satu yang telah diatur oleh syariat Islam dengan gamblang dalam Al Qur'an dan hadis. Hal itu berarti hukum waris dapat dikategorikan sebagai hukum yang penetapannya secara *qat'i*. Al Qur'an dan hadis menjelaskan bagian-bagian yang didapat oleh ahli waris, dan menetapkan siapa saja yang dapat menerima harta waris, serta siapa saja dalam hubungan saudara yang tidak dapat menerima harta waris. Namun meski begitu, ayat Al Qur'an dan hadist tidak begitu saja hadir mengatur pembagian waris tanpa ada alasan. Alasan turunnya ayat tentang waris adalah respon dari model dan kebudayaan waris jahiliyyah yang cenderung menafikan perempuan untuk mendapat harta waris saat pewaris mereka meninggal. Hal tersebut dianggap tidak adil, terutama mempertimbangkan anak perempuan dan istri mereka yang masih membutuhkan harta warisan guna melangsungkan kehidupan yang layak sebagaimana anak lelaki dan ahli waris lelaki lainnya. Alasan hukum ini kemudian mendorong Al Qur'an dan hadis menjelaskan lengkap pembagian harta warisan di dalam ajaran Islam.

Fakta yang kemudian muncul saat ini, warisan yang telah ditetapkan dalam Al Qur'an dan hadis bagi semua ahli waris yang berhak, justru ada kelompok keluarga yang memberikan warisan hanya pada satu ahli waris saja. Pemberian warisan pada ahli waris tersebut atas dasar pertimbangan kesepakatan ahli waris, bahwa harta warisan diberikan pada ahli waris yang telah merawat orang tua (pewaris) saja. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah pembagian waris dengan memberikan waris pada hanya satu ahli waris karena alasan merawat orang tua sejalan dengan tujuan Al Qur'an dan hadits dalam menetapkan waris Islam, atau justru ada penyimpangan pelaksanaan pembagian warisan.

Hermeneutika Sebagai Metode Tafsir

Hermeneutika secara etimologis berasal dari kata *hermeneutic* yang berasal dari bahasa Yunani *hermeneuein* yang berarti menafsirkan. Kemudian kata benda *hermeneia* secara harfiah dapat diartikan sebagai penafsiran atau interpretasi.⁴ Di kalangan

³ Abd. Shomad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 29.

⁴ E. Sumaryono, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta : Kanisius, 1999), h. 23

masyarakat Yunani sendiri dikenal hermes. Hermes adalah utusan Yupiter untuk menyampaikan pesan kepada manusia. Bagi keyakinan orang Yunani Hermes sangat penting, ia tidak boleh salah paham, sebab apabila ia salah paham dengan pesan-pesan Dewa-dewa akan berakibat fatal terhadap manusia. Selain itu Hermes harus mampu menafsirkan atau menginterpretasikan sebuah pesan ke dalam bahasa yang dipergunakan oleh pendengarnya.⁵

Sedangkan hermeneutika secara terminologi sebagai kajian tentang kaidah-kaidah umum untuk menafsirkan Bibel. Tujuan utama dari hermeneutika dan metode-metode ta'wil Yahudi dan Nasrani adalah untuk menyingkap kebenaran dan nilai-nilai dari Bibel.⁶ Menurut Bertens sebagaimana dikutip oleh Muhammad Aji Nugroho, hermeneutika adalah sekumpulan kaidah atau pola yang harus diikuti oleh seorang mufasir dalam memahami teks keagamaan.⁷

Perspektif hermeneutika bersifat linguistik, historis dan ontologis. Dengan demikian, memahami sesuatu teks berarti menangkap aspek-aspek kebahasaan yang dihadapi seseorang dalam suatu kondisi kesejarahan tertentu, sehingga melalui pemahaman itu eksistensi teks dapat berdialog dengan eksistensi realita di masyarakat.⁸

Hasan Hanafi mengklasifikasikan teks dalam dua bagian, *Pertama* teks yang maknanya dapat berubah, hal ini dikarenakan biasanya makna yang dikandung, sehingga maknanya akan berubah tatkala zaman telah berubah. Biasanya penafsiran secara harfiah terhadap teks lebih banyak memungkinkan berubah setiap kali zaman berubah, teks yang dimaksud adalah teks yang *mutasabihat*. *Kedua*. Teks yang tidak berubah, teks ini tidak akan berubah dengan perubahan zaman, makna yang terkandung di dalamnya objektif dan permanen, teks itu disebut dengan *muhkamat*. Objektivitas yang dimaksud dalam hal ini adalah kesesuaian teks pada pengalaman manusia yang bersifat umum dan bersama antar berbagai individu dan kelompok.⁹ Teks muhkamat tidak memiliki makna biasa sehingga dapat diterima oleh berbagai kalangan pada setiap zaman dengan tanpa penafsiran kembali.

Salim Fahmi menyatakan bahwa hermeneutika sebagai pendekatan metode ilmiah memiliki karakteristik: 1). Hermeneutika adalah metode dan seni penafsiran teks secara umum atau kalimat sebagai simbol teks itu. 2). Hermeneutika adalah metode yang memadukan dan menggabungkan antara filsafat dan kritik sastra atau sejarah. 3). Metode

⁵Rudy Alhana, *Menimbang Paradigma Hermeneutika Dalam Menafsirkan Al-Qur'an*. (Surabaya: Revka Petra Media, 2014), h. 15.

⁶Fahmi Salim, *Kritik terhadap Studi Al-Qur'an Kaum Liberal*, (Jakarta: Perspektif, 2010), h. 124

⁷Muhammad Aji Nugroho, "Hermeneutika al-Qur'an Hasan Hanafi; Merefleksikan Teks pada Realitas Sosial dalam Konteks Kekinian," *Millatī: Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 2, Desember 2016, h. 191.

⁸Rudy Alhana, *op.cit.*, h. 62.

⁹Hasan Hanafi, *Membumikan Tafsir Hermeneutik Revolutioner*, terjemah Yudian Wahyudi dan Hamidah Latif, (Yogyakarta. Titian Ilahi Pres, t.th.), h. 55-57.

hermeneutika bertujuan mencari makna yang terkandung dalam teks, namun yang dicari oleh hermeneut (pelaku penakwilan) bukanlah makna sederhana atau dangkal, melainkan makna yang bernilai karena terkait dengan upaya penghargaan atas esensi manusia. 4). Hermeneutika adalah metode tafsir individualis sekaligus objekif-idealis dan mengakui keragaman level metafisika. 6). Fungsi metode hermeneutika memiliki pembebasan (liberalisme). 6). Metode hermeneutika sebagai salah satu metode kritis-lebih dekat pada spirit metode ilmu-ilmu fisika.¹⁰

Dilihat dari tipologi, hermeneutika terbagi atas dua bentuk tafsir dalam perkembangan tafsir hermeneutika Qur'an, yakni *Pertama*, Hermeneutika Qur'an tradisional, tipologi tafsir ini memiliki perangkat metodologi yang hanya sebatas pada linguistik dan riwayat, sehingga belum ada rajutan sistemik antara teks, penafsir dan audiens sasaran teks, dan *Kedua*. Hermeneutika Qur'an kontemporer, tipologi hermeneutika ini telah melakukan perumusan sistematis unsur trisdik. Didalamnya, suatu proses penafsiran tidak lagi berpusat pada teks, tetapi penafsir di satu sisi, dan pembaca di sisi yang lain secara metodologis merupakan bagian yang mandiri.¹¹

Para peneliti membedakan hermeneutika umum dan hermeneutika hukum. Hermeneutika hukum juga dapat dipahami sebagai sebuah metode interpretasi terhadap teks, di mana metode dan teknik penafsirannya dilakukan secara holistik dalam bingkai keterkaitan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi. Teks tersebut dapat berupa teks hukum, peristiwa hukum, fakta hukum, dokumen resmi negara, naskah kuno, atau kitab suci.¹²

Fungsi dan tujuan dari hermeneutika hukum; *pertama*. untuk memperjelas sesuatu yang tidak jelas supaya menjadi lebih jelas. *Kedua*. untuk memposisikan perdebatan kontemporer tentang interpretasi hukum di dalam kerangka hermeneutika secara umum.¹³ Kajian hermeneutika hukum mempunyai dua makna sekaligus. yakni 1). Hermeneutika hukum dapat dipahami sebagai metode interpretasi atas teks-teks hukum. Interpretasi yang benar terhadap teks hukum harus selalu berhubungan dengan isi atau kaidah hukum, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Menurut Gadamer ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penafsir yaitu memenuhi ketepatan pemahaman (*subtilitas intelegendi*), ketepatan penjabaran (*subtilitas explicandi*), dan ketepatan penerapan (*subtilitas applicandi*), 2). Hermeneutika hukum mempunyai korelasi dengan teori penemuan hukum. Hal ini ditunjukkan dengan kerangka lingkaran spiral hermeneutika, yaitu proses timbal balik antara kaidah dan fakta. Dalam hermeneutika

¹⁰ Fahmi Salim, *op.cit.*, h.138.

¹¹ Rudy Alhana, *op.cit.*, h. 63.

¹² Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 45.

¹³ Ummi Inayati, "Pendekatan Hermeneutika Dalam ilmu Tafsir," *Attanwir : Jurnal Kajian Keislaman Dan Pendidikan*, Vol. 9, No. 2, September 2018, h. 103.

seseorang harus mengkualifikasi fakta dalam bingkai kaidah dan menginterpretasi kaidah dalam bingkai fakta.

Tahapan penafsiran hermeneutika menurut Hasan Hanafi, bahwa upaya penafsiran hermeneutika berguna untuk memurnikan teks dengan menelaah kesejarahan teks ilahi untuk memurnikan teks, ketika teks telah dibuktikan kesejarahannya dan dinyatakan keasliannya, maka tahap selanjutnya adalah memahami teks dari konteks turunya teks serata memahami kebahasaan teks sehingga diketahui makna yang benar, setelah difahami makna teks yang benar maka teks tersebut dibawa dalam praktik kehidupan. Di mana dalam pandangan umum tentang teks adalah transformasi kehidupan manusia.¹⁴ Penting dicatat, bahwa pemurnian teks dalam metodologi ini bukan sedang meragukan Al-Qur'an dan Hadis yang telah disepakati keasliannya, melainkan menguatkan kembali kesejarahan teks Al Qur'an dan Hadist untuk ditetapkan hukumnya lebih lanjut.

Langkah-langkah dalam praktik penafsiran dengan metode hermeneutika, yaitu: *Pertama*, dilakukan kritik historis yang berfungsi memurnikan teks ilahi, sebagai barometer keaslian teks, dalam kritik historis teks ditetapkan teks harus persis sama dengan apa yang disampaikan oleh nabi, teks tidak kurang dan tidak lebih, dan kedudukan Nabi dan malaikat adalah sebagai penyampai komunikasi teks kepada manusia sehingga teks benar dari Tuhan. *Kedua*. Dilakukan kritik identik sebagai pemahaman terhadap teks, kritik identik berguna untuk memahami dan menginterpretasi teks setelah validitasnya dikukuhkan oleh kesadaran historis. Dalam kritik ini, ilmu ushul fiqh menjadi alat yang sempurna untuk mengambil ketentuan-ketentuan hukum dari pokok dan dasarnya. Dalam proses kritik eidetik, penafsir harus melepaskan pemahaman yang dimiliki, kecuali ilmu linguistik dan analisisnya, dan teks difahami sebagai sesuatu yang diturunkan secara bertahap sesuai dengan keadaan dan mengalami perkembangan. *Ketiga* dilakukan kritik praktis. Teks ilahi menurut Hasan Hanafi adalah dogma sekaligus motivasi bagi perilaku umat, keberadaan dogma tersebut harus didasari keduniawiaan untuk mencapai kebaikan kehidupan ukhrawi, sehingga isi dogma harus sesuatu yang dapat dilaksanakan dan tidak mustahil dilakukan.¹⁵

Konsep hermeneutika Hasan Hanafi hakikatnya mengajak penafsir berangkat dari realitas dan menuju pada praktis. Untuk menemukan dua tersebut, praktiknya penafsiran Hasan Hanafi menggunakan tiga metode berfikir, yakni dealektika, fenomenologi dan hermeneutika.¹⁶ Dengan tiga metode berfikir ini quran dan hadist sebagai teks ilahi yang berisikan dogma akan dapat sholihul likuli zaman dan makan.

¹⁴ Muhammad Aji Nugroho, *op.cit.*, h. 199.

¹⁵ Hasan Hanafi, *op.cit.*, h. 22-37

¹⁶ Rudy Alhana. *Op.cit.*, h. 39.

Waris dalam Hukum Islam

Waris adalah salah satu cara seorang mendapatkan sesuatu hak dari orang lain yang asalnya bukan merupakan hak miliknya. Perpindahan hak milik pada waris bersifat otomatis tanpa adanya akad atau transaksi perpindahan hak milik seperti jual beli dan perpindahan hak milik lainnya. Ditilik dari segi *etimologi* waris berasal dari lafad **ورث** **يورث** yang artinya perpindahan, perpindahan dari individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lain, dan waris juga dapat diartikan sebagai harta benda, ilmu, kemulyaan dan sebagainya.¹⁷ Ilmu waris dalam fikih juga disebut dengan Faraid yang artinya adalah ketentuan, dan istilah syara' menyebutnya dengan bagian yang ditentukan bagi ahli waris.¹⁸ Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa waris adalah tetapnya seseorang untuk mengambil sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal setelah ia meninggal.¹⁹

Dalam banyak literatur, waris tidak didefinisikan sebagai suatu istilah tersendiri melainkan didefinisikan sebagai disiplin ilmu atau didefinisikan sebagai suatu hukum. Semisal yang dirumuskan oleh Wahbah, ia mendefinisikan *al Irsu* menurut etimologi saja dan tidak membahas *al Irsu* dalam bentuk terminology. Menurutnya ilmu faraid adalah kaidah fikih dan perhitungannya yang dengannya dapat diketahui bagian setiap ahli waris yang ditetapkan untuknya dari harta yang ditinggalkan oleh mayit.²⁰ Ilmu faraid adalah Ilmu tentang aturan dan peraturan dari fikih dan hisab (hitungan), yang diketahui dengannya setiap bagian ahli waris.²¹

Waris ditilik secara terminologi adalah perpindahan kepemilikan dari orang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup baik kepemilikan tersebut berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, ataupun hak hak sesuai dengan ketentuan syariat.²² Dalam literatur fikih Indonesia, waris diistilahkan sebagai hukum waris sehingga banyak literatur mendefinisikan waris sebagai hukum waris, dalam pasal 171 poin 1 Kompilasi Hukum Islam tentang menyebutkan bahwa Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.²³ Dapat diungkappkan, bahwa waris atau hukum waris adalah aturan-aturan yang mengatur bagaimana ahli waris mendapatkan hak warisnya dan juga mengatur tentang berapa bagian yang didapatnya diantara ahli waris lain.

¹⁷ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), h. 2

¹⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Beirut: al Maktabah al 'Asriyah, 2011), h. 302

¹⁹ Wahbah az Zuhaili, *al Fiqih al Islamī wa Adilatuhu*, Jilid 8, (Beirut. Dar al Fikr, 2014), h. 241

²⁰ *Ibid.*

²¹ Ali bin Muhammad al-Jarjānī, *al-Ta'rifāt*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, 1413), h. 213

²² Maimun Nawawi, *op.cit.*, h. 3-4

²³ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006)

Menurut hukum waris Islam, pembagian harta waris dilakukan setelah pewaris dinyatakan meninggal. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami, pemberian harta benda yang dilakukan oleh pewaris pada ahli waris pada saat hidup tidak dapat dikategorikan sebagai pembagian harta warisan. Pemberian harta benda yang dilakukan oleh pewaris pada ahli waris saat pewaris masih hidup dikategorikan sebagai harta hibah atau harta pemberian (hibah).

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa ketentuan atau syarat warisan ditunaikan, yakni *Pertama*, setelah meninggalnya pewaris secara nyata atau secara hukum. Meninggalnya pewaris dapat dinyatakan oleh ahli waris karena menyaksikan dan dapat juga dinyatakan oleh hakim. Misal, hilangnya pewaris dalam sebuah kecelakaan yang kemungkinan besar menyebabkan meninggal pewaris, dan dalam kondisi ini hakim (otoritas terkait) telah menyatakan pewaris meninggal meski tidak diketahui dimana jasadnya, maka pewaris dalam keadaan ini dianggap meninggal karena adanya otoritas yang menyatakan pewaris meninggal. *Kedua*, ditetapkan bahwa ahli waris masih hidup saat pewaris meninggal, dalam hal ini kategori ahli waris hidup sekalipun anak yang masih dalam kandungan. Ketika ada ahli waris yang dinyatakan atau diduga meninggal karena kecelakaan yang tidak dapat ditemukan jasadnya, maka dalam keadaan ini ahli waris yang hilang tersebut tidak dapat menerima warisan. Sedangkan andai kata telah ditemukan masih hidup suatu saat nanti, maka ia berhak mendapatkan harta waris. *Ketiga*, seorang yang mendapat harta warisan tidak melakukan sesuatu hal yang dapat mencegahnya mendapatkan harta warisan. Beberapa kondisi ahli waris tercegah mendapatkan warisan tersebut adalah, 1). Karena ia menjadi hamba sahaya atau budak, 2). Membunuh dengan sengaja yang diharamkan, dengannya ketika membunuh sengaja karena tugas eksekutor terbunuhnya pewaris, maka ahli waris ini tetap mendapatkan warisan, 3) Adanya perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris, 4). Adanya beda kewarganegaraan antara pewaris dan ahli waris.²⁴

Aturan lainnya, setelah pewaris dinyatakan meninggal, harta waris tidak dapat langsung dibagi, harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris yang telah meninggal harus digunakan terlebih dahulu untuk merawat jenazah, membayar hutang, dan wasiat, setelah beberapa hal ini ditunaikan maka selanjutnya sisa harta waris akan dibagikan kepada ahli waris. Hal ini dikarenakan agar si pewaris tidak memiliki tanggungan *hak al adami* saat ia di alam *barzakh* maupun di akhirat nanti.²⁵ Jika hutang tidak dibayarkan sebelum pembagian harta waris, maka kewajiban membayar dibebankan kepada ahli waris lelaki. Itu salah satu alasan mengapa jumlah harta waris kaum laki-laki lebih besar dibanding dengan seorang perempuan.

²⁴ Sayid Sabiq, *op.cit.*, h. 305-306

²⁵ Abu Ishak bin Ibrahim as Sayrāzī, *al Muḥḍab Fi al Fiqih al Imam as Syaḥī ṭ*, Jilid II, (Beirut: Dar al Qutub al Alamiyah, 2011), h. 305

Ketentuan seorang mendapatkan harta waris ketika pewaris meninggal hanya pada mereka yang memiliki hubungan dengan si pewaris. Setidaknya ada tiga hubungan yang dapat menetapkan kewarisan pewaris pada ahli waris. *Pertama*, Hubungan *nasab*, yang dimaksud dengan hubungan tersebut adalah adanya hubungan keturunan atau hubungan darah, semisal anak, orang tua dan saudara. *Kedua*, Hubungan *aşhar*, hubungan *aşhar* hubungan kewarisan karena adanya pernikahan, semisal suami istri, dan *Ketiga*, Hubungan *maula*, hubungan kewarisan *maula* adalah hubungan pewaris dengan ahli waris dikarenakan adanya hubungan memerdekakan budak, semisal seorang memerdekakan budak, setelah dimerdekakan budak tersebut meninggal dan meninggalkan harta warisan namun tidak memiliki ahli waris, maka orang yang memerdekakannya dapat menjadi ahli waris budak tersebut.²⁶

Ketiga macam hubungan di atas yang masuk dalam kategori orang-orang yang telah mendapatkan bagian pasti disebut *Aşhabu al Furudh*. *Aşhabu al Furudh* atau orang yang telah ditetapkan bagiannya dalam kewarisan ada 12 orang, empat diantaranya adalah lelaki, diantaranya ayah, kakek, saudara seibu dan suami. Sedangkan 8 orang di antaranya adalah perempuan, mereka istri, anak, saudara kandung, saudara seapak, saudara seibu, cucu perempuan dari anak lelaki dan juga nenek.²⁷ Selain ada waris *Aşhab al Furudh* adapula ahli mereka sendirian, mereka dapat mengambil keseluruhan harta waris. Wahbah mengatakan bahwa waris *Aşobah* adalah Setiap ahli waris yang tidak memiliki bagian pasti, mereka dapat mengambil seluruh harta waris bila mereka seorang diri, dan mengambil sisa harta waris setelah sebelumnya diambil oleh orang-orang yang memiliki bagian pasti.²⁸

Dalam kaitan waris *Aşabah*, dilihat dari ahli waris tersebut mendapat *Aşobah* secara sendiri atau bersamaan dengan orang lain, maka waris *Aşobah* terbagi menjadi tiga macam, yakni *Pertama*, *Aşabah bi al Nafsi*, *Aşabah bi al Nafsi* adalah mereka ahli waris yang memiliki kekerabatan pada si pewaris (mayit) yang nasabnya tidak ada perempuannya. *Aşabah bi al Nafsi* ini ada empat dilihat dari sisi kekerabatannya, yakni pertama, *Aşabah* dari sisi keturunan (anak), mereka anak lelaki dan cucu lelaki dari anak lelaki, kedua dari sisi kebpakan, mereka bapaknya pewaris (mayit), saudara kandung atau saudara sama bapak, anak lelaki dari saudara kandung atau anak lelaki dari saudara sama bapak. *Kedua*. *Aşabah bi al-Ghairi*, *Aşabah bi al-Ghairi* adalah ahli waris perempuan yang memiliki bagian yang telah ditetapkan karena ditarik oleh ahli waris lelaki yang sama derajatnya. Beberapa ahli waris *Aşobah* ini bagiannya telah ditetapkan $\frac{1}{2}$ jika sendirian atau $\frac{2}{3}$ jika berbilang. Di antara yang mendapat *Aşobah* ini adalah

²⁶ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terjemahan Imam Ghozali Said dan A. Zainuddin, Jilid V, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h.17

²⁷ Sayid Sabiq, *op.cit.*, h.304

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Mu'tamad fil Fiqhis Syâfi'i*, Jilid IV, (Damaskus: Darul Qalam, 2011), h. 383

anak perempuan, anak perempuan mendapatkan *Aşabah* karena ditarik oleh anak lelaki. Cucu perempuan dari anak lelaki mendapatkan *Aşabah* karena ditarik oleh cucu lelaki dari anak lelaki, saudara perempuan kandung mendapatkan *Aşabah* karena ditarik oleh saudara kandungnya, saudara perempuan se ayah mendapatkan *Aşabah* karena ditarik oleh saudara seibu, dan *ketiga, al Aşabah ma'al ghair. al Aşabah ma'al ghair* adalah ahli waris perempuan yang mendapat *Aşabah* karena bersama dengan ahli waris lain, tetapi ahli waris tersebut tidak menjadi *Aşabah*. Ahli waris yang mendapatkan *Aşabah* ini adalah saudara kandung bersamaan dengan satu atau lebih anak perempuan, ataupun bersama anak perempuan dari anak lelaki, dan saudara seayah bersamaan dengan satu atau lebih anak perempuan ataupun bersama anak perempuan dari anak lelaki.²⁹

Bagian-bagian yang telah ditetapkan untuk ahli waris dijelaskan dalam QS An-Nisa ayat 11-12:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

‘Allah mensyari’atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagiannya. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.’ (QS. An-Nisa Ayat.11)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُلِّمِ الرُّبُعِ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَالْأَلَّةِ أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

‘Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan

²⁹ Wahbah az Zuhaili, *op.cit.*, h. 329-332

jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.’ (QS. An-Nisa Ayat.12)

Para ulama memberi istilah kadar atau jumlah bagian yang telah ditetapkan dalam Al Qur’an untuk ahli waris, istilah itu mereka istilahkan dengan *Furud al Muqadarah*, sedangkan mereka yang berhak mendapat bagian waris yang telah ditetapkan Al Qur’an diistilahkan ulama dengan istilah *Ashabu al Furud*.³⁰

No	<i>Furud al Muqadarah</i>	<i>Ashabu al Furud</i>
1	1/2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anak perempuan 2. Cucu perempuan dari anak laki-laki 3. Saudara perempuan kandung 4. Saudara perempuan seapak 5. Suami, jika tidak ada anak dari almarhum istri
2	1/3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu, jika tidak terhibab 2. saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu satu orang atau lebih
3	1/4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suami, bersama adanya anak 2. Istri, jika tidak ada anak dari almarhum suami
4	1/6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu, bersama anak almarhum 2. Nenek, ketika tidak ada ibu 3. Cucu perempuan dari anak laki-laki bersama adanya seorang anak perempuan almarhum 4. Saudara perempuan seapak bersama adanya saudara perempuan kandung 5. Bapak, beserta ada anak almarhum 6. Kakek, ketika tidak ada bapak 7. Bagi seorang dari anak ibu (saudara seibu)
5	1/8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Istri, bersama adanya anak
6	2/3	<ol style="list-style-type: none"> 2. Ibu, jika tidak terhibab 3. Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, satu atau lebih

³⁰ Sayid Sabiq, *op.cit.*,h. 307-312

Dalam waris Islam meski ada beberapa ahli waris yang mendapat bagian pasti dalam Islam juga ditetapkan ahli waris *Kalālah*.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا أُتْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

‘Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.’ (QS. An-Nisa Ayat.176)

Kata *Kalālah* adalah bentuk *masdar* dari kata *kalla* yang berarti letih atau lemah. Ibnu Katsir mengatakan bahwa *kalālah* diambil dari kata *iklil* yaitu mahkota yang membelit di kepala dari samping. Yang dimaksud di sini adalah orang yang menjadi ahli waris si mayit dari kerabat menyamping atau *hawasyi*, tidak ada *ushul* dan *furu'nya*.³¹ Seseorang dapat disebut pewaris *Kalālah* jika ia tidak mempunyai keturunan dan leluhur (anak dan ayah). Menurut Hasbi ash Shiddieqy yang dikutip oleh Ahmad Suganda, bahwa *Kalālah* adalah kerabat. Disebut *kalalah* karena berada disekelilingnya bukan di atas atau di bawah. Kata *Kalālah* kemudian dipergunakan untuk seseorang yang tidak punya ayah dan anak.³²

Praktik waris *kalālah* di masyarakat, jika seorang meninggal yang tidak memiliki orang tua dan juga tidak memiliki anak, hanya memiliki saudari kandung, maka saudari kandung ini dapat mewarisi dengan cara *Kalālah*. Sedangkan contoh kasus yang dijelaskan Al Qur'an adalah jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan.

³¹ Abil Fida' Ismail bin Kasir al-Qurasy, *Tafsir Ibn Kasir*, Jilid 1, (Mesir: Al-Baby Al-Halaby wa Syirkah, t.th.), h. 460.

³² Ahmad Suganda, "Konsep Kalālah dalam Fiqih Waris The Concept of Kalālah in Inheritance Jurisprudenc," *At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah (JAS)*, Vol. 04, Edisi 1 Tahun 2020, h. 5.

Jika si mayit tidak memiliki orang tua ataupun anak namun memiliki cucu, sebagaimana dikutip oleh Fatchur Rahman dalam bukunya bahwa Zaid bin Tsabid mengatakan bahwa cucu laki-laki dari anak laki-laki menduduki tempat anak laki-laki, bila si mayit tidak meninggalkan anak, laki-laki atau perempuannya mereka (cucu-cucu itu) seperti laki-laki dan perempuannya anak si mayit. Mereka juga dapat menghijab sebagaimana anak-anak mayit menghijab.³³

Meski Al Qur'an telah menetapkan siapa saja yang mendapat harta waris dan berapa bagian harta waris untuk mereka, bukan berarti setiap yang disebutkan dalam Al Qur'an akan mendapatkan secara mutlak. Pasal 174 ayat 2 Kompilasi hukum Islam menjelaskan, jika semua ahli waris yang telah ditetapkan semua ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya, anak, ayah, ibu, janda atau duda saja, yang lain tidak dapat mengambil bagianya karena terhijab.³⁴ Syariat Islam menerapkan hijab dalam waris Islam, di mana *aṣḥabul firud* atau pun pemilik bagian pasti tidak dapat bagian mereka karena terhijab. Terhijab berarti terhalang mendapatkan harta warisan dikarenakan adanya ahli waris yang lebih dekat dengan mayit, seperti anak akan menghalangi cucu untuk mendapatkan harta warisan kakeknya, bapak akan menghalangi kakek untuk mendapat warisan dari cucunya, anak lelaki, cucu lelaki, dan bapak serta kakek dapat menghalangi saudara kandung mendapat warisan dari saudaranya dan lain sebagainya.

Tuntutan Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris.

Tujuan kewarisan Islam pada dasarnya adalah untuk menjaga harta jangan sampai harta berpindah tanpa hak setelah kematian seseorang. Diharapkan harta yang ditinggalkan oleh mayit dapat digunakan oleh ahli warisnya untuk dapat melangsungkan hidup tanpa kekurangan. Terutama bagi ahli waris yang saat ditinggal oleh mayit masih berusia balita atau pun juga dalam kondisi fakir. Harta waris akan menjadi penopang hidup mereka, untuk menempuh pendidikan dan juga biaya hidup sehari-hari. Perintah untuk mempersiapkan ahli waris agar mereka kuat saat ditinggal oleh si mayit terdapat dalam Al Qur'an surat An-Nisa ayat 9, yang menghendaki orang tua tidak meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah secara finansial, ilmu dan mental (iman).

Perintah untuk membagi harta waris, Allah jelaskan setelah ayat waris pada ayat selanjutnya.

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

‘Siapa saja mendurhakai Allah dan rasul-Nya, dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka, ia kekal di dalamnya dan akan mendapat azab yang menghinakan.’ (QS. An-Nisa Ayat.14)

Ayat ini menjelaskan tentang aturan Allah yang harus ditaati, dan ayat ini menjelaskan ayat sebelumnya yakni ayat 11-13 surat An-Nisa. Allah menjelaskan hukum

³³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Cet. 2; Bandung. PT. Al-Ma'arif, 1981), h. 195

³⁴Departemen Agama RI, *loc.cit.*

waris, siapa saja yang mendapatkan dan berapa hak bagian mereka. Seolah-olah ketika harta warisan tidak dibagikan, maka mereka yang tidak membagikan harta waris dikategorikan orang yang tidak taat pada Allah dan Rasul-Nya, serta diancam oleh Allah tidak akan mendapatkan surga. Nabi sa menguatkan bahwa warisan harus di bagi atau ditunaikan kepada ahli waris yang berhak.

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه³⁵

‘Sampaikanlah bagian harta waris pada ahli waris, dan ketika sisa maka yang lebih berhak adalah ahli waris lelaki.’ (HR. Ibnu Abas)

Tuntutan pembagian harta waris kepada ahli waris seolah ber hukum wajib. Pertanyaannya bagaimana jika pewaris meninggal namun tidak memiliki ahli waris. Dalam kasus pewaris tidak memiliki ahli waris maka harta waris diberikan kepada *bait al māl*. Lebih lanjut pasal Pasal 191 KHI mengatakan:

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

Hal ini senada dengan apa dijelaskan oleh Rasulullah, bahwa jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris, maka Rasulullah adalah orang yang berhak mengurus harta tersebut. Kedudukan Rasulullah pada saat itu adalah sebagai pemegang kekuasaan dan pengelola *bait al māl* sebagai kas Negara. Penafsiran terhadap hadis nabi tersebut kemudian disepakati oleh ulama bahwa yang berhak mengelola harta warisan jika ahli waris tidak ditemukan adalah *bait al māl*.³⁶

Praktik Pemberian Harta Warisan Pada Salah Satu Ahli Waris Karena Merawat Orang Tua

Untuk memudahkan suatu analisis dalam penelitian ini, maka dibuatlah beberapa bentuk praktik pemberian harta warisan pada salah satu ahli waris karena merawat orang tua. Praktik pertama adalah pemberian harta waris kepada anak kedua karena ia telah merawat ibu semasa hidupnya. Di desa Buniayu Kecamatan Tambak Banyumas Jawa Tengah, seorang bernama Sapto (nama samaran) telah mendapatkan warisan secara keseluruhan dari harta peninggalan harta ibunya. Hal ini karena kesepakatan ahli waris yang lain, bahwa rumah yang ditinggali Sapto bersama ibunya diserahkan kepada Sapto sepeninggal ibunya. Ahli waris itu beralasan: *Pertama*, rumah itu merupakan tempat tinggal ibu semasa hidup dan dianggap sakral (harta pusaka), *Kedua*, harta peninggalan ibu hanya rumah tersebut, *Ketiga*, Sapto dianggap telah memenuhi kebutuhan ibunya saat ibunya hidup. Dengan tiga alasan ini ahli waris yang lain bersepakat bahawa harta

³⁵ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid IV, (Kairo: Dar wa Matba' Asy-Sya'bi, t.th.), h. 181.

³⁶ Syamsudin Muhammad Muhammad bin Syihabudin ar Ramli, *Nihayat al Muhtaj ila Syarh al Minhāj*, (Kairo: Maktabah Taufiqiyah, 2012), h. 15-16.

benda peninggalan dari pewaris berupa rumah tersebut diberikan kepada Sapto, pemberian harta waris tersebut diberikan sebelum diketahui jumlah bagian masing-masing anak sebagai ahli waris. Menurut keterangan Sapto rumah tersebut merupakan harta peninggalan ayah ahli waris yang belum sempat dibagi karena ibu masih hidup, agar ibu dapat hidup layak dan memiliki rumah. Sedangkan luas tanah bangunan rumah tersebut berukuran 8x20 meter atau 160 m².³⁷

Selanjutnya, praktik pemberian harta waris pada salah satu ahli waris dilakukan oleh ahli waris bapak Toekarmin kepada anak terakhir. Mereka beralasan bahwa yang layak mendapatkan harta warisan tersebut adalah anak terakhir. Praktik ini dilakukan di dusun Ringo-ringo, desa Pangkalan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara Sumatra Utara. Seorang pewaris bernama Toekarmin meninggal dunia, ia meninggalkan rumah di atas tanah berukuran 480 M², dan pada saat itu atas kesepakatan ahli waris harta peninggalannya tidak dibagikan. Karena harta warisan hanya sebuah rumah yang ditinggali istrinya dan anak terakhirnya. Ahli waris bersepakat bahwa rumah yang menjadi harta warisan itu tidak dibagi agar ibu mereka dapat hidup layak dengan menempati rumah tersebut. Sepeninggal ibu mereka, mereka pun bersepakat untuk tidak membagi harta warisan berupa rumah tinggal ibunya itu, dan justru diberikan kepada adik terakhir mereka bernama Tuslam. Karena Tuslam anak terakhir, selain itu Tuslam pun juga belum memiliki rumah. Memberikan harta warisan kepada Tuslam dianggap lebih bermanfaat dan masalah menurut ahli waris yang lain, sebab beberapa ahli waris yang lain telah berkeluarga dan memiliki rumah dan sudah mapan.³⁸ Keadaan itu berbalik banding dengan keadan Tuslam anak terakhir yang saat itu tidak memiliki rumah tinggal, jika rumah peninggalan ibunya dijual dan dibagi beberapa anak/ahli waris yang ada, akan mengakibatkan Tuslam tidak memiliki rumah tinggal.

Bentuk ketiga, waris pada satu ahli waris didasarkan karena penerima waris adalah salah satu ahli waris yang paling tidak punya dan kebetulan rumahnya dekat dengan orang tua. Bentuk pemberian waris ini ditemukan di desa Salandaka, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. Parmin adalah anak pertama yang rumahnya berdekatan dengan rumah ayahnya. Setelah sepeninggal ibunya Parmin dan istrinya memberikan makanan dan membersihkan rumah ayahnya yang telah ditinggal meninggal ibunya. Beberapa kali jika ayah sakit dia mengantarkan ke rumah sakit atau ke puskesmas. Dalam pengobatan ini Parmin mengaku dibiayai salah satu adiknya atau pun uang yang dimiliki ayahnya, tapi juga tidak jarang ia harus mengeluarkan uang untuk pengobatan ayahnya. Parmin mendapatkan waris setelah ayahnya meninggal keseluruhan harta peninggalan, berupa tanah dan rumah berukuran 74 m² dan

³⁷ Hasil wawancara langsung kepada Sapto (nama samaran) salah satu ahli waris, putra ketiga bapak Toekarmin hari Senin tanggal 06 November 2021

³⁸ Hasil wawancara kepada Rasman salah satu ahli waris, putra ketiga bapak Toekarmin hari Senin tanggal 15 November 2021 via telephone

pekarangan 24 ubin. Menurut Parmin harta peninggalan ayah tersebut telah dibagi dan adiknya menyerahkan semua ke Parmin. Menurut Parmin adiknya sudah mapan dan berkecukupan, adiknya seorang Dokter rumah sakit.³⁹

Dari tiga bentuk pemberian harta waris kepada satu ahli waris tersebut memiliki kesamaan yakni *Pertama*, pemberian harta waris diberikan kepada satu ahli waris, *Kedua*, harta yang di tinggal oleh si mayit kurang dari dua hektar, *Ketiga*, ahli waris dekat dengan pewaris, baik satu rumah atau pun berdekatan rumahnya, dan keempat, ahli waris yang bersepakat memberikan kepada satu ahli waris beralasan bahwa yang mereka beri adalah ahli waris yang kurang mampu ataupun karena telah merawat orang tua karena kedekatannya. Dengan adanya kedekatan anatara pewaris dan ahli waris dimungkinkan adanya ahli waris dianggap sebagai perawat orang tua ketika pewaris hidup sendirian. Perbedaannya adalah diberikan kepada anak pertama, juga anak tengah dan anak terakhir. Selanjutnya motif atau alasan pemberian pun berbeda. Ada yang karena merawat orang tua, ada pula yang karena ahli waris yang lain telah hidup mapan dan berkecukupan. Sedangkan beberapa perbedaan pada karakter pemberian tersebut adalah ada yang diberikan sebelum tahu hasil bagian warisnya, dan ada pula pemberian setelah mengetahui hasil pembagiannya hal ini sebagaimana dilakukan oleh bentuk ketiga yakni pemberian harta waris kepada Parmin.

Analisis Tafsir Hermeneutika Pemberian Harta Warisan Kepada Salah Satu Ahli Waris Karena Mengasuh Orang Tua.

Upaya pemahaman teks agama dengan metode konstruksif inovatif dan progresif merupakan pengamalan terhadap *Rukhsah* dan *Azimah* dalam syari'at Islam. Dalam syari'at Islam telah ditetapkan sesuatu hukum secara *qat'i* namun jika ketetapan hukum itu dirasa berat dan malah justru melahirkan *kemudharatan* dan *kemafsadatan*, maka saat itu pula hukum akan mengkondisikan kemaslahatan untuk menjalankan hukum tersebut. Dalam bermuamalah, diharamkan melaksanakan transaksi jual beli pada saat azan shalat Jum'at, namun jika pada saat azan shalat Jum'at seorang membutuhkan pakaian bersih dan suci untuk melaksanakan shalat, dan mengharuskan ia membeli pakaian tersebut, maka karena *Azimah* transaksi jual beli dalam keadaan seperti ini diperbolehkan. Adanya konsep *Rukshah* dan *Azimah* menunjukkan syariat Islam ditetapkan bukan untuk kemauan Tuhan, tapi kemaslahatan dan kebaikan hamba Tuhan. Hukum akan berjalan normal manakala posisi kemaslahatan dan keadilan telah terwujud, namun hukum akan berubah ke sesuatu keadaan yang mudah manakala subjek hukum dianggap tidak dapat mewujudkan kemaslahatan dan keadilan dalam keadaan tertentu.⁴⁰

³⁹ Hasil wawancara kepada Parmin (nama samara) salah satu ahli waris, putra ketiga bapak Toekarmin hari Senin tanggal 08 November 2021

⁴⁰ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (QS. al Baqarah ayat 286)

Begitu juga dengan permasalahan pembagian harta waris. Ketentuan pembagian harta waris termasuk hukum diatur secara *qat'i*, namun kemudian jika dalam kondisi tertentu, semisal para ahli waris menginginkan untuk dibagi rata antara ahli waris lelaki dan perempuan atas dasar kesadaran dan kesepakatan mereka, maka boleh bagi mereka membagi rata harta waris mereka. Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam memberi contoh pembagian harta waris dalam kondisi ‘tidak normal’⁴¹ dalam pembagian waris, bahwa “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.”⁴²

Pada pasal ini kondisi tidak normal dalam pembagian harta waris adalah adanya kesepakatan damai dalam pembagian harta waris. Kesepakatan damai dalam pasal ini memang tidak menyebutkan secara spesifik, kesepakatan damai untuk membagi rata atau kesepakatan damai untuk membagi harta warisan yang telah ditinggal si mayit. Namun dengan adanya kalimat “setelah masing-masing menyadari bagiannya,” kuat dugaan pembagian harta waris yang dimaksud adalah pembagian harta warisan secara merata jika disepakati oleh ahli waris setelah mereka mengetahui bagiannya masing masing.

Di samping itu Kompilasi Hukum Islam yang seolah-olah memperbolehkan harta warisan tidak ditunaikan kepada ahli waris. Padahal Al-Qur’an dengan jelas mengharuskan adanya ditunaikannya warisan dan dibaginya harta waris pada setiap ahli waris. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 189 mengatakan;

1. Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
2. Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.⁴³

Ayat pertama dalam pasal 189 ini menyebutkan harapan agar harta waris yang berbentuk tanah yang luasnya kurang dari dua hektar agar tidak dibagi dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama ahli waris yang ada dan mereka yang berhak. Ayat kedua menegaskan upaya pemanfaatan bersama tersebut jika dimungkinkan, jika tidak memungkinkan karena adanya ahli waris yang membutuhkan uang, hendaknya ahli waris yang bersepakat untuk tidak membagi harta tersebut memberikan uang atas ganti bagian ahli waris yang membutuhkan uang. Ketentuan tidak membagi harta waris dan hanya memanfaatkan harta waris secara bersama. Ketentuan ini merupakan asas kekeluargaan,

⁴¹ Dikatakan tidak normal karena tidak sesuai dengan konteks pembagian waris yang ada dalam Qur’an, dimana pada umumnya masyarakat Islam klasik tidak membagi warisan secara merata antara lelaki dan perempuan.

⁴²Departemen Agama RI, *loc.cit.*

⁴³*Ibid.*

di mana tidak dibaginya harta waris setelah sepeninggal si mayit harta tersebut dapat mengingatkan kepada si mayit dan harta tersebut lebih memberi manfaat sampai cucu atau keturunan selanjutnya.

Realita beberapa masyarakat muslim di Indonesia dewasa ini, bahwa kesejahteraan masyarakat muslim Indonesia telah meningkat, masyarakat tidak hanya mengandalkan warisan. Pemikiran inovatif sehingga dapat menciptakan lowongan kerja dengan penghasilan tinggi dan pendidikan tinggi mengubah keadaan dan gaya hidup bahkan kecenderungan menompangkan nasib pada warisan. Di zaman dulu mungkin anak-anak ketika dewasa tidak dapat kesejahteraan melebihi kesejahteraan orang tua mereka, sehingga harta warisan seolah sangat berharga untuk kelanjutan anak. Fakta saat ini sebaliknya, anak-anak yang tumbuh dewasa, mereka dapat lebih penghasilan orang tua dan mereka lebih sukses dari pada orang tuanya, sehingga anak-anak masa saat ini seolah tidak butuh lagi pada harta waris peninggalan orang tuanya. Hal inilah yang menguatkan argumentasi diperbolehkannya pembagian harta warisan pada salah satu ahli waris karena merawat orang tua atau bahkan diberikan kepada adik terakhir karena alasan adik kekurangan.

Jika ditelaah menggunakan pendekatan tafsir hermeneutika, praktik pembagian harta warisan pada salah satu ahli waris karena merawat orang tua adalah realita atau fakta yang ada di dalam masyarakat, sedangkan *asbabul nuzul* ayat waris adalah realita teks saat teks hadir dan teks Al-Qur'an adalah sebagai hal yang perlu ditafsirkan guna mendukung praktik waris dengan memberikan harta waris pada salah satu ahli waris saja. Dalam kaitan ini hermeneutika merupakan suatu pendekatan yang digunakan agar teks Qur'an dapat berdialog dengan realitas yang tumbuh ketika teks itu dikeluarkan dan dipahami oleh pembacanya.

Dalam kaitan ini teks Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11-14 yang menjelaskan adanya kewajiban membagi harta warisan telah disepakati keaslian dan kebenarannya secara historis, Al-Qur'an telah memenuhi keaslian suatu teks kitab suci dalam berbagai syarat pendekatan hermeneutika, *Pertama*, teks ditulis secara *in verbatim* (persis sama dengan kata-kata yang diucapkan pertama kali), *Kedua*, teks utuh, tanpa ada yang kurang atau berlebih; *Ketiga*, Nabi Muhammad atau malaikat telah bersikap netral, hanya sekedar sebagai alat komunikasi murni dari Tuhan secara *in verbatim* kepada manusia. Begitu pula dengan hadis yang berkaitan tentang wajibnya pemabagian warisan telah diuji kebenarannya, karena hadis tersebut digolongkan hadis shahih yang berarti hadis tersebut telah mengalami proses pemurnian dalam metode kategorisasi hadists shahih.

Realita teks atau *asbabul nuzul* ayat waris surat An-Nisa' ayat 11-14 adalah tentang seorang perempuan yakni istri Said bin ar Rabī' bersama anak perempuannya mengadu kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah dua anak perempuan ini adalah dua anak Said bin ar Rabī' yang telah gugur dalam perang Uhud bersamamu. Kedua paman anak perempuan Said ini telah mengambil semua harta warisan anak perempuan ini, dan

mereka tidak meninggalkan sedikitpun untuk kedua anak perempuan ini. Sehingga mereka tidak dapat menikah kecuali dengan adanya harta tersebut. Kemudian Rasulullah menjawab Allah akan menetapkan bagian mereka, kemudian turunlah ayat waris. Setelah turun ayat waris surat An-Nisa' ayat 11-14, Rasulullah mengutus seorang untuk menemui paman dari dua anak perempuan itu lalu utusan itu mengatakan "Berikanlah dua pertiga untuk kedua anak Said dan seperdelapan untuk ibunya. Sisanya adalah untukmu." (HR Lima Ahli Hadis kecuali Nasai)⁴⁴

Fakta praktik pembagian waris dalam masyarakat merupakan upaya untuk membentuk keadilan dan kemaslahatan mereka dalam pembagian harta waris, sementara realita teks memerintahkan untuk membagi harta waris. Dari dua hal ini seolah terdapat *gap* di mana seolah praktik pembagian harta warisan pada salah satu ahli waris karena merawat orang tua tidak sejalan dengan makna teks. Secara umum tujuan hukum kewarisan Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan hamba dalam mengelola kepemilikan hartanya dan juga memenuhi kebutuhan hidup ahli waris yang membutuhkan harta tersebut.⁴⁵ Pembagian waris dalam Islam juga bertujuan untuk memberikan hak pewaris lelaki dan perempuan yang secara bersama, di mana sebelum diatur pembagian waris Islam masyarakat jahiliyyah tidak membagi harta waris pada perempuan padahal mereka sangat membutuhkan.⁴⁶ Pembagian dua banding satu adalah hal yang adil pada saat itu, hal ini karena awalnya perempuan tidak diberi bagian, sehingga ketika kaum perempuan diberi bagian, maka pemberian harta waris yang diberikan padanya merupakan anugerah dan dianggap adil.

Dilihat dari sejarah pensyari'atan waris, keadilan dan kemaslahatan dalam pembagian harta waris Islam sangat biasa, sehingga memungkinkan adanya tafsir pada ayat waris, *pertama*. apakah ia harus dibagi sebagaimana pembagian Al Qur'an, atau ketentuan Al Qur'an tentang waris hanya sebagai pedoman jumlah kadar harta waris sebagai kadar minimum. Bagian 1 bagi perempuan adalah kadar minimum yang harus diberikan, jika disepakati lebih besar dari kadar tersebut maka hukmnya boleh, *Kedua*. apakah pembagian waris harus dibagi sesuai ahli waris yang ada, atau boleh dibagi pada salah satu ahli waris yang dikehendaki ahli waris lain. Ini tidak ada ketentuannya secara pasti, namun jika ditilik dari tujuan pembagian harta waris adalah keadilan dan kemaslahatan, maka dimungkinkan tafsir pemberian harta waris pada salah satu ahli waris karena merawat orang tua diperbolehkan menurut hukum Islam.

Beberapa alasan pembagian waris pada salah satu ahli waris karena merawat orang tua yang terjadi pada contoh pembagian warisan di beberapa praktik waris yang telah dijelaskan sebelumnya. Semua ahli waris sepakat untuk tidak membagi harta warisan setelah sepeninggal pewaris. Pemberian harta waris diberikan kepada satu ahli

⁴⁴ Sayid Sabiq, *op.cit.*, h. 302

⁴⁵ Maimun Nawawi, *op.cit.*, h. 6-7.

⁴⁶ Sayid Sabiq, *op.cit.*, h. 302

waris, *Kedua*. harta yang ditinggal oleh si mayit kurang dari dua hektar, *Ketiga*, ahli waris dekat dengan pewaris, baik satu rumah atau pun berdekatan rumahnya, dan Keempat, ahli waris yang bersepakat memberikan kepada satu ahli waris beralasan bahwa yang mereka beri adalah ahli waris yang kurang mampu ataupun karena telah merawat orang tua karena kedekatannya.

Dengan beberapa alasan ini kondisi antar ahli waris sampai saat ini tidak ada sengketa antara ahli waris satu dengan yang lain. Hemat peneliti dengan fakta tidak adanya sengketa dan kegaduhan ahli waris pada praktik pemberian waris pada salah satu ahli waris dapat disimpulkan pembagian tersebut sudah berkeadilan dan berkemaslahatan. Keadilannya adalah memberikan harta waris pada yang tidak mampu karena ahli waris yang lain merasa cukup atas apa yang dimilikinya, dan kemaslahatannya adalah penerima harta waris tunggal yakni ahli waris yang merawat orang tua dan tidak berkecukupan dapat melangsungkan hidupnya dengan rumah dan harta yang diwariskan orang tua atas persetujuan dan kesepakatan ahli waris lain. Waris yang seperti ini sejalan dengan fungsi waris dan ayat Al Qur'an.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

‘Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.’ (QS. An-Nisa’ Ayat 9)

Adanya kekhawatiran para ahli waris terhadap saudara mereka jika tidak diberi warisan rumah dan harta waris lainnya membuat mereka merelakan bagian mereka diberikan kepada adik mereka tanpa mengetahui jumlah yang akan mereka dapat. Dengan kesepakatan, musyawarah dan pertimbangan kebaikan itu, hal ini dianggap baik dari pada membiarkan saudara mereka dalam kekurangan dan tidak memiliki harta benda atau rumah tinggal. Kemungkinan jika rumah tinggal tersebut tidak diberikan, maka saudara mereka akan hidup kekurangan dan mungkin jatuh pada kemiskinan, yang bisa saja menjurus kepada kekufuran (bisa saja mencuri atau bunuh diri). Padahal syari’at Islam menolak kekufuran atas sebab apapun, termasuk disebabkan kefakiran atau kekurangan harta.

Dilihat dari sisi lain, waris termasuk kategori *mu’amalah insaniyah* dan telah ditetapkan dalam Al Qur’an dan Hadis, ayat waris surat An-Nisa ayat 11-14 diturunkan berdasarkan kondisi masyarakat yang tidak membagi harta waris pada ahli waris yang berhak. Hal ini berbeda, jika konteks masyarakat memberikan harta waris pada salah satu yang merawat orang tua saja, dalam praktik ini mereka ahli waris sepakat dan ikhlas untuk memberikan waris pada saudaranya, praktik pemberian waris ini juga kategori *mu’amalah insaniyah* namun praktik ini tidak dijelaskan dalam Al Qur’an boleh dan tidaknya. Jika mengacu pada kaidah ushul fikih yang mengatakan الأصل في المعاملة الإباحة حتى

يدل الدليل على تحريمه seolah-olah ada kebolehan atas kesepakatan ahli waris memberikan harta waris pemberian seluruh harta waris kepada ahli waris yang merawat orang tua dan memberikan harta waris pada ahli waris yang hidup kekurangan baik setelah diketahui jumlah bagiannya atau belum sebagaimana praktik yang telah dijelaskan di atas.

Diketahui bahwa pemberian harta waris pada salah satu yang merawat orang tua dan memberikan harta waris pada ahli waris yang kekurangan secara keseluruhan tidak ada dalil yang mengharamkannya dan juga tidak ada dalil yang memerintahkannya, maka hukumnya adalah boleh sesuai kaidah di atas, terlebih praktik pemberian waris ini dianggap lebih maslahat oleh ahli waris lain dengan beberapa pertimbangan sebagaimana yang diungkapkan di atas. Dengan adanya keadilan dan kemaslahatan, maka tidak ada alasan hukum untuk mengharamkan, karena tujuan Al quran dan hadits menetapkan waris bertujuan untuk keadilan dan kemaslahatan ahli waris *الحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا*. Ketika *ilat* hukumnya telah tercapai tanpa membagi harta waris sebagaimana Al Quran dan hadis, maka memberikan harta waris pada anak yang merawat orang tua dengan persetujuan ahli waris lain hukumnya boleh.

Kesimpulan

Tafsir hermeneutika adalah suatu pendekatan dalam penafsiran terhadap teks ilahi dengan melihat kesejarahan teks Al Qur'an, fakta teks (asbabul nuzul dan wurud) dan mengembalikan pada realita yang ada. Teks Al Qur'an dan hadis yang telah diakui keasliannya menentukan adanya keharusan untuk membagi harta waris pada ahli waris yang berhak menerimanya. Fakta teks saat diturunkan ayat waris adalah merespon peristiwa seorang istri dan anak yang tidak mendapatkan warisan dan mereka mengadu kepada Nabi Muhammad, di mana istri dan anak tersebut sangat membutuhkan harta warisan untuk biaya hidup mereka, namun mereka tidak mendapatkannya karena setelah meninggalnya pewaris harta waris dikuasai oleh paman kedua anak yatim tersebut, lalu ayat waris turun dengan menetapkan bagian ahli waris.

Kondisi turunnya ayat waris berbeda pada kondisi praktik pemberian harta waris pemberian seluruh harta waris kepada ahli waris yang merawat orang tua dan memberikan harta waris pada ahli waris yang hidup kekurangan baik setelah diketahui jumlah bagiannya atau belum pada masa saat ini. Masyarakat mempraktikkan pemberian harta waris kepada ahli waris yang merawat orang tua dan memberikan harta waris pada ahli waris yang hidup kekurangan secara, telah menyepakati pemberian tersebut sehingga tidak ada sengketa setelah pemberian harta waris mereka. Berbeda dengan kondisi saat turunnya ayat waris, dimana ketika tidak diberikan pada ahli waris yang lain maka muncul sengketa, sehingga mau tidak mau mereka harus mengikuti Al Qur'an sebagai keadilan dan kemaslahatan.

Pertimbangan lain, yang menguatkan kemungkinan diperbolehkannya pemberian seluruh harta waris kepada ahli waris yang merawat orang tua dan memberikan seluruh

harta waris pada ahli waris yang hidup kekurangan baik setelah diketahui jumlah bagiannya atau belum adalah praktik ini tidak diperintahkan dan tidak dilarang, hukum muamalah yang tidak dilarang dan diharamkan maka hukmnya boleh.

DAFTAR PUSTKA

- Alhana, Rudy. *Menimbang Paradigma Hermeneutika Dalam Menafsirkan Al-Qur'an*. Surabaya: Revka Petra Media, 2014.
- Bukhori, Imam. *Shahih al-Bukhari*, Jilid IV, Kairo: Dar wa Matba' Asy-Sya'bi, t.th.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Widiyatama, 2006.
- Departemen Agama RI. *al-Qur'anulkarim hafalan Perkata. ayat Al An'am: 160 dan An-Nisa' Ayat 123*, Jakarta: PT. Alqosbah Karya Indonesia, t.th.
- Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Hanafi, Hasan. *Membumikan Tafsir Hermenutik Revolusioner*, terjemah Yudian Wahyudi dan Hamidah Latif, Yogyakarta: Titian Ilahi Pres, t.th.
- Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2012.
- Ibn Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*, Jilid V, terjemahan Imam Ghozali Said dan A. Zainuddin, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Inayati, Ummi. "Pendekatan Hermenutika Dalam ilmu Tafsir," *Attanwir: Jurnal Kajian Keislaman Dam Pendidikan*, Vol. 9, No. 2, September 2018.
- al-Jarjānī, Ali Bin Muhammad. *Al-Ta'rifāt*, Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, 1413.
- Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja, 2016.
- Nugroho, Muhammad Aji. "Hermeneutika al-Qur'an Hasan Hanafi; Merefleksikan Teks pada Realitas Sosial dalam Konteks Kekinian," *Millatī, Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 2, Desember 2016.
- al-Qurasy, Abil Fida' Ismail bin Kasir. *Tafsir Ibn Kasir*, Jilid 1, Mesir: Al-Baby Al-Halaby wa Syirkah, t.th.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*, Cet. II, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981.
- Ar-Ramli, Syamsudin Muhammad Muhammad bin Syihabudin. *Nihayat al Muhtaj ila Syarh al Minhāj*. Kairo: Maktabah Taufiqiyah, 2012.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3, Beirut, al Maktabah al 'Aşriyah, 2011.
- As-Sayrāzī, Abu Ishak bin Ibrahim. *Al Muhdzab Fi al Fiqih al Imam as Syafi'ī*, Jilid 2 Beirut: Dar al Qutub al Alamiyah, 2011.

- Salim, Fahmi. *Kritik terhadap Studi Al-Qur'an Kaum Liberal*, Jakarta: Perspektif, 2010.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Suganda, Ahmad. "Konsep Kalālah dalam Fiqih Waris The Concept of Kalālah in Inheritance Jurisprudence," *At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah (JAS)*, Vol. 04 Edisi 1 Tahun 2020.
- Sumaryono, E. *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta : Kanisius, 1999.
- az-Zuhaili, Wahbah. *al-Mu'tamad fil Fiqhis Syâfi'i*, Jilid IV, Damaskus: Darul Qalam, 2011.
- . *al Fiqih al Islamī wa Adilatuhu*, Jilid 8, Beirut: Dar al Fikr, 2014.